SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS
TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN 'TOGEL' DI SUNGGUMINASA
(Studi Kasus Putusan Nomor 145/Pid.B/2012/PN.Sungguminasa)

Oleh

FEBRY ANDIKA ASRUL
B 111 09 259

BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN

‘TOGEL’ DI SUNGGUMINASA

(Studi Kasus Putusan No.145/Pid.B/2012/PN.Sungguminasa)

Oleh

FEBRY ANDIKA ASRUL

B 111 09 259

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Dalam Bagian Program Studi Ilmu Hukum

Pada

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2013

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	**:**	**FEBRY ANDIKA ASRUL**
NIM	**:**	**B 111 09 259**
Program Studi	**:**	**Ilmu Hukum**
Bagian	**:**	**Hukum Pidana**
Judul	**:**	**Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian 'TOGEL' di Sungguminasa (Studi Kasus Putusan No.145/Pid.B/2012/PN.Sungguminasa)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, April 2013

Disetujui Oleh

Pembimbing I	**Pembimbing II**
H.M. Imran Arief, S.H. M.S.	**Dara Indrawati, S.H, M.H.**
NIP. 194709151979011001	**NIP. 196608271992032002**

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	:	**FEBRY ANDIKA ASRUL**
NM	:	**B 111 09 259**
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Bagian	:	Hukum Pidana
Judul	**:**	**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN 'TOGEL' DI SUNGGUMINASA (Studi Kasus Putusan Nomor 145/Pid.B/2012/PN.Sungguminasa)**

Memenuhi Syarat Untuk Diajukan Dalam Ujian Skripsi Sebagai Ujian Akhir Program Studi.

Makassar, April 2013

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H, M.H.
NIP. 19630419 198903 1003

ABSTRAK

FEBRY ANDIKA ASRUL (B 111 09 259), Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian “TOGEL” di Sungguminasa (Studi Kasus Putusan Nomor 145/Pid.B/2012/PN.Sungguminasa),dibawah bimbingan **H.M. Imran Arief** sebagai pembimbing I dan **Dara Indrawati** sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan ketentuan hukum pidana materil terhadap Tindak Pidana Perjudian “TOGEL” di Sungguminasa (Studi Kasus Putusan Nomor 145/Pid.B/2012/PN.Sungguminasa)dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian “TOGEL” di Sungguminasa (Studi Kasus Putusan Nomor 145/Pid.B/2012/PN.Sungguminasa).

Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis mengenai “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian “TOGEL” di Sungguminasa (Studi Kasus Putusan Nomor 145/Pid.B/2012/PN.Sungguminasa),maka penulis melakukan penelitian di kantor Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta penelitian kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penulisan skripsi ini.Hasil yang dicapai dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, penerapan hukum pidana materil terhadap kasus Tindak Pidana Perjudian Togel, penerapan hukum sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 jo UU NO.7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, serta Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP.Penerapan ketentuan pidana terhadap tindak pidana Perjudian “TOGEL” dalam perkara putusan nomor 145/Pid.B/2012/PN.Sungguminasa didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti. Selain itu, juga didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa. Sedangkan Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam perkara putusan nomor 145/Pid.B/2012/PN.Sungguminasa telah sesuai. Berdasarkan penjabaran keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti serta adanya pertimbangan pertimbangan yuridis, hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa, serta memperhatikan undang-undang yang berkaitan yang diperkuat dengan keyakinan hakim.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya yang dicurahkan kepada kita sekalian sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi dengan judul **"Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian "TOGEL" di Sungguminasa (Studi Kasus Putusan No. 145/Pid.B/2012/PN.Sungguminasa)"** yang merupakan tugas akhir dan salah satu syarat pencapaian gelar Sarjana Hukum pada Universitas Hasanuddin. Salam dan salawat senantiasa di panjatkan kehadirat Nabi Muhammad SAW, sebagai *Rahmatallilalamin.*

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada :

1. Ayahanda **Muh. Asrul** yang selalu menjadi panutan penulis serta kerja kerasnya yang selalu mendukung penulis agar kelak menjadi Sarjana Hukum dan bisa menegakkan kebenaran dan Ibunda **Upi Herawati** atas dukungan dan pengorbanannya baik moral dan moril serta

mencurahkan segala perhatian dan kasih sayangnya kepada penulis sepanjang hidupnya serta tak pernah lelah dalam membimbing penulis, walaupun sampai saat ini penulis belum bisa membalasnya.

2. Bapak **H.M. Imran Arief, S.H.,M.S.** dan Ibu **Dara Indrawati, S.H.,M.H.** selaku pembimbing atas segala bimbingan, arahan, dan perhatiannya dengan penuh kesabaran dan ketulusan yang diberikan kepada penulis.
3. Bapak **Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi, Sp.Bo.**, selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
4. Bapak **Prof. Dr. Aswanto, S.H.,M.H., DFM.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak **Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.** selaku Pembantu Dekan I, Bapak **Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H.** selaku Pembantu Dekan II, Bapak **Romi Librayanto, S.H., M.H.** selaku Pembantu Dekan III, dan seluruh dosen pengajar yang telah memberikan arahan dan bekal ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis, serta staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuan yang diberikan selama berada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Bapak **Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H.**, selaku Penasehat Akademik selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Bapak **Yoga D.A. Nugroho, S.H., MH** , selaku Hakim yang memimpin kasus yang penulis angkat menjadi skripsi, dan juga terima kasih atas waktunya

sehinggga penulis bisa melakukan wawancara untuk menambah referensi dalam penulisan skripsi ini.

7. Bapak Abdul Latief, selaku staff Administasi Bagian Pidana Pengadilan Negeri Sungguminasa yang telah bersedia memberikan data dan keterangan yang penulis butuhkan.
8. Seluruh staff perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selalu bersedia membantu penulis selama melakukan penulisan dan mengumpulkan data secara kepustakaan.
9. Saudari Tria Hadiastuti atas semua kasih sayang, doa, dan support yang tak terhingga kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabatku dan teman-temanku terkhusus buat Yudha Arfandi, Andika Martanto, Manguluang, Mursyid Surya Candra, Adnan Darmansyah, Sarif Febriansyah, Laode Ridwan Muri, Andi Putratama H. A., M. Meidiaz Ismail, Muh. Alif Alfianto, Abdul Kadir Pobela, Rizky Andriarsyah Hasbi, Charles Willem Pupela, Rio Andriano Tangkau, Arfin Bahter, Akbar Tenri Tetta P., Riezyad Rieady, Muh. Iqbal Arvadly, Muh. Mustika Alam, Ilham Aniah, Andi Idjo Aidit Dien, Dio Dyantara, Muh. Rezkyawal Saldy Putra, Lukman Hakim Adam, dan Farid Wahyu Perdana yang selalu memberikan dukungan dan semangat yang penuh kepada penulis dalam penulisan skripsi. *Amici sicut fratres, vivat constanter Dojosquad!*
11. Tersayang buat saudari ku, Keisha Zalsabila serta mama Amah Rohamah.

12. Keluarga Besar Hasanuddin Law Study Center (HLSC) dan UKM Bola Basket Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. *Justice For All!*
13. Rekan-rekan DOKTRIN 2009 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
14. Rekan-rekan CISC MAKASSAR (Chelsea Indonesia Supporters Club) atas segala doa dan dukungannya kepada penulis. *#KTBFFH*
15. Saudara-saudaraku sesama pendukung Chelsea diluar sana, Hellodimas, Juantama10, Damirasue, Realtamii, JustFaniee, sampai jumpa di GBK !

Serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu-persatu yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, tanpa bermaksud melupakan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT yang membalas dan melipat gandakan amalannya.

Akhir kata dengan tidak melupakan keberadaan penulis sebagai manusia biasa yang tak luput dari segala kekurangan dan keterbatasan, penulis membuka diri untuk menerima segala bentuk saran dan kritikan yang konstruktif dalam rangka perubahan dan penyempurnaan skripsi ini.

Makassar, Juni 2013

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL.....
HALAMAN JUDUL..... i
HALAMAN PENGESAHAN..... ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PERSETUJUANMENEMPUHUJIANSKRIPSI iv
ABSTRAK v
UCAPAN TERIMA KASIH..... vi
DAFTAR ISI..... x
BAB I PENDAHULUAN..... 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan..... 6
1. Tujuan Penelitian 6
2. Kegunaan Penelitian 6

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA..... 7
A. Pengertian Tinjauan Yuridis..... 7
B. Tindak Pidana..... 12
1. Pengertian Tindak Pidana..... 12
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 16
C. Tindak Pidana Perjudian..... 20
1. Pengertian Tindak Pidana Perjudian..... 20
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Perjudian 22
3. Jenis-jenis Tindak Pidana Perjudian 31

BAB III. METODE PENELITIAN..... 37
A. Lokasi Penelitian 37
B. Jenis dan Sumber data 37
C. Teknik Pengumpulan Data 38
D. Analisis Data 38

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 39

A. PenerapanHukum Pidana Materil terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian “TOGEL” di Sungguminasa dalam Putusan Nomor 145/Pid.B/2012/PN.Sungguminasa..... 39
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian “TOGEL” di Sungguminasadalam Putusan Nomor 145/Pid.B/2012/PN.Sungguminasa..... 46

BAB V. PENUTUP 56
A. Kesimpulan 56
B. Saran 57

DAFTAR PUSTAKA 58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini telah dinyatakan secara tegas dalam batang tubuh UUD 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum *(rechstaat)”,* tidak berdasar atas kekuasaan belaka *(machstaat)*.

Dalam Negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itulah, salah satu ciri utama dari suatu Negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Dengan kata lain, sebuah Negara dengan konsep Negara hukum selalu mengatur tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata dapat menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman hidup manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan

manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, atau bahkan Negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sangat sulit untuk diberantas secara tuntas.

Salah satu kejahatan yang sulit untuk diberantas adalah perjudian, perjudian telah ada sejak abad 1500 SM pada kerajaan-kerajaan di Tiongkok dan Mesir. Hal ini didasarkan pada ditemukannya benda-benda bersejarah, berupa benda yang mirip dadu yang terbuat dari gading gajah yang telah mati yang ditemukan di daerah Thebes dan di dalam prasasti berbentuk piramida Cheops di Mesir yang tertulis tentang perjudian di atas meja antik.

Sementara itu di Indonesia sendiri, perjudian bukanlah suatu hal yang baru bagi masyarakat, sebab perjudian ini telah dikenal sejak jaman kerajaan-kerajaan di Jawa dan kerajaan-kerajaan di luar pulau Jawa dengan berbagai jenis dan bentuknya. Jenis dan bentuk tersebut disertai dengan taruhan, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Kejahatan dalam bentuk perjudian merupakan suatu gejala sosial, maka yang menjadi fokus perhatian utama adalah manusia sebagai pelakunya dalam kedudukannya di tengah-tengah masyarakat.

Perjudian pada hakikatnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moralitas, kesusilaan maupun norma hukum. Perjudian ini dalam hukum pidana dimasukkan ke dalam bentuk

kejahatan terhadap kesopanan. Perjudian ini dalam hukum pidana dimasukkan ke dalam bentuk kejahatan terhadap kesopanan.

Salah satu bentuk perjudian yang semakin marak di Indonesia dan mulai memasuki seluruh tingkatan elemen di masyarakat kita adalah perjudian kupon putih atau lebih akrab dengan sebutan judi Toto Gelap (TOGEL).

Dalam era global seperti sekarang ini, sulitnya pemberantasan perjudian khususnya judi kupon putih ini atau lebih dikenal dengan sebutan 'TOGEL' kian membuat masyarakat menjadi resah, selain itu juga diduga adanya oknum-oknum 'besar' di balik para Bandar 'TOGEL' ini, sehingga menyebabkan perederan kupon putih ini kian marak terjadi di kalangan masyarakat luas.

Judi 'TOGEL' ini sebenarnya adalah salah satu jenis judi yang paling banyak digemari. Jenis judi 'TOGEL' ini sendiri berasal dari Negara Singapura. Judi 'TOGEL' ini termasuk salah satu jenis perjudian yang paling banyak dilakukan di Indonesia, mulai dari kalangan bawah hingga menengah ke atas menjadikan 'TOGEL' ini sebagai sampingan dan hiburan sehari-hari. Jenis judi 'TOGEL' ini menggunakan modus yang tergolong sangat sederhana dan bias dibilang rahasia. Pembeli hanya mendapatkan selembar kertas yang isi dari kertas tersebut bertuliskan angka-angka yang dipesan oleh pembeli. Kemudian kertas yang telah dituliskan angka dikembalikan

oleh pemiliknya sebagai tanda bukti untuk mengambil uang apabila angka yang dipasang kena (naik)

Selain itu modus lain yang digunakan dalam permainan judi ‘TOGEL’ ini yaitu dengan cara menggunakan internet dan telepon. Namun, membeli ‘TOGEL’ dengan hanya mengirimkan sebuah pesan singkat/ short message service (SMS) atau telepon ke cabang-cabang togel yang banyak beredar di tempat-tempat para bandar biasa berada biasanya hanya bagi orang-orang yang sudah saling kenal satu sama lain.

Dengan berbagai macam dan bentuk perjudian yang sudah begitu demikian merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi maka sebagian masyarakat sudah cenderung ‘cuek’ dan seolah-olah memandang perjudian sebagai suatu hal yang wajar, sehingga tidak perlu lagi dipermasalahkan dan yang terjadi di berbagai tempat khususnya di Kabupaten Gowa banyak terjadi tindak pidana perjudian yang sebenarnya telah menyedot dana masyarakat dalam jumlah cukup besar. Sementara di sisi lain, memang ada kesan aparat penegak hukum kurang serius dalam menangani masalah perjudian ini.

Mengingat kembali bahwa Negara kita ini adalah Negara hukum yang berdasarkan pancasila, maka sudah tentu kita menginginkan agar segala tindakan dan perbuatan harus didasarkan atas hukum

yang berlaku atau *iusconstitutum,* maka perjudian juga harus diatur dengan undang-undang. Dikatakan bahwa perjudian termasuk bidang hukum publik. Hal ini terbukti dengan adanya pengaturan dalam buku ke dua KUHP sesuai dengan judulnya 'kejahatan' termuat dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis, dan yang dimaksud dalam Pasal 303 bis adalah perjudian yang dilakukan di jalan umum, atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum dan tidak ada izin dari pemerintah setempat.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ini akan mengkaji perjudian 'TOGEL' tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang dalam hal ini penulis memilih judul " **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN 'TOGEL' DI SUNGGUMINASA (Studi Kasus Putusan No.145/Pid.B/2012/PN.Sungguminasa)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan ketentuan Hukum Pidana Materil terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian 'TOGEL' dalam Putusan No.145/Pid.B/2012/PN.Sungguminasa ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian 'TOGEL'dalam Putusan No.145/Pid.B/2012/PN.Sungguminasa ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian :

a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Hukum Pidana Materil terhadap pelaku Tindak Pidana Perjudian 'TOGEL' dalam Putusan No.145/Pid.B/2012/PN.Sungguminasa ?

b.Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian 'TOGEL' Dalam Putusan No.145/Pid.B/2012/PN.Sungguminasa ?

2. Kegunaan Penelitian:

a**.** Sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana perjudian 'TOGEL'.

b**.** Menambah bahan referensi bagi Civitas Akademika pada umumnya dan bagi penulis sendiri pada khususnya.

c**.**Sebagai sumbangan pemikiran kepada pihak aparat penegak hukum,

khususnya dalam menangani kasus tindak pidana perjudian 'TOGEL'.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tinjauan Yuridis

Sebelum menguraikan mengenai pengertian tindak pidana, maka penulis akan menguraikan mengenai pengertian tinjauan yuridis. Menurut **Kamus Besar Bahasa Indonesia**(1991:1198)Tinjauan yuridis terdiri dari dua kata, yaitu “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata dasar “tinjau” yang artinya mempelajari dengan cermat; memeriksa; mengamati; menduga; menilik; atau mempertimbangkan kembali. Kata “tinjau” mendapat akhiran-an yang berarti perbuatan meninjau. Jadi tinjauan merupakan pemeriksaan yang teliti; penyelidikan; kegiatan pengumpulan data; pengolahan; analisa; dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.

Sedangkan menurut **Kamus Hukum** (1977,493)Yuridis berasal dari kata *Jurisdictie; Rechtmacht*(Bld.), *Jurisdiction* (Ing.) yang artinya kekuasaan yang mengadili. Yuridis dapat diartikan juga sebagai *Judicatuur; Rechtspraak*(Bld.) atau pengadilan. Semua putusan pengadilan selain memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula Pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

SatjiptoRahardjo (2006:124) mengemukakan bahwa Istilah "yuridis" berasal dari bahasa Inggris yakni *Yudicial*, yang sering disinonimkan dengan arti kata hukum atau normative. Jadi tinjaua yuridis berarti kajian atau analisis suatu masalah berdasarkan hukum dan perundang-undangan. Paul Scolten menyatakan bahwa interprestasi, penafsiran hukum, merupakan masalah yang sangat penting dalam kehidupan hukum.

Scholten mengemukakan istilah penemuan hukum, akan ganti yang lebih tepat bagi penerapan hukum dan penciptaan hukum. Untuk menentukan apakah yang sesungguhnya terjadi antara pihak-pihak dalam "suatu persoalan hukum, penamaan yang tepat bukanlah penerapan hukum walaupun penciptaan hukum, melainkan penemuan hukum itulah. Kemudian menyusullah kata-kata Scholten yang terkenal yaitu "Hukum itu ada, tetapi ia masih harus ditemukan; dalam penemuan itulah terdapat yang baru". Apa juga lazim dilakukan dalam usaha untuk menentukan hukum yang konkrit bagi setiap kasus hukum, juga dimulai dengan pemahaman dari sudut tata bahasa.

Setiap penentuan mengenai apa yang merupakan hukum untuk suatu

kasus tertentu, keadilanlah yang merupakan taruhan utamanya. Ia dimulai dari keadilan dan diakhiri dengan keadilan itu pula sebagaimana dikemukakan oleh **Scholten(SatjiptoRahardjo,** 2006:133**)**. Undang-undang adalah pernyataan kehendak dari badan

Negara yang diberi tugas pembuatan hukum. Oleh karena itu adalah hal yang layak sekali, manakala dalam usaha untuk menentukan apa yang merupakan maksud dari undang-undang ditelusuri apa yang dikehendaki oleh pembuatannya dengan rumusan itu, yang tidak lain melakukan penafsiran dari sejarah perundang-undangannya.

Setiap undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan perundang-undangan. Demikian pula halnya dengan undang-undang yang baru, yang segera diserap ke dalam struktur keseluruhan tersebut. Dengan demikian, apabila orang ingin member arti pada suatu undang-undang tertentu, maka ia harus melakukannya dalam konteks yang demikian itu. Dalam hubungan ini, maka kata-kata suatu undang-undang mungkin tidak hanya baru menjadi jelas manakala dipahami dalam hubungannya dengan yang lain, melainkan juga mencoba untuk memahami masing-masing undang-undang sedemikian rupa, sehingga merupakan satu kesatuan yang berkaitan satu sama lain. Suatu undang-undang bisa dilihat sebagai suatu penggarapan lebih lanjut, suatu pengisian atau penyimpangan dari yang lain.

Ilmu hukum menggarap massa perundang-undangan itu dengan mengorganisasikannya ke dalam suatu sistem tertentu. Perkembangan langkah yang demikian ini membawa kepada soal sistemasi bahan-bahan perundang-undangan ke dalam pengertian pokok tertentu serta menimbulkan pertanyaan, “apakah gunanya

pembentukan pengertian-pengertian seperti itu bagi usaha penemuan hukum ?".

Scholten menyatakan, adalah benar bahwa pencarian hukum dilakukan melalui penempatan kejadian-kejadian dibawah peraturan-peraturan, tetapi yang terjadi sebetulnya adalah lebih dari itu. Disamping tindak dikehendaki agar penalaran yang logis dan ketat itu menjadi raja. Metode sistemasi dan konstruksi, yang dalam hal keduanya merupakan pengembangan dari metode penalaran logis, merupakan satu-satunya yang menentukan**.**

Scholten(SatjiptoRahardjo, 2006:242) mengemukakan bahwa :

> Hukum sebagai suatu sistem terbuka. Sistem itu tidak boleh berubah dan diubah selama pembuat undang-undang tidak mengubahnya. Tujuan akhir keputusan hukum adalah keadilan. Dari keadilan inilah yang pada hakikatnya dilihat sebagai konsekuensi yang harus diciptakan dalam masyarakat, yang dirumuskannya sebagai "memberikan perlakuan yang sama terhadap hal-hal yang sama".

Friedmann (1953) menyatakan bahwa pemahaman mengenai hukum melampaui peraturan atau teks-teks dokumen. Dalam kaitan itu, Roscoe Pound (1912) menolak studi hukum sebagai studi tentang peraturan-peraturan, melainkan keluar dari situ dan melihat efek dari hukum dan bekerjanya hukum. **Schravendijk** (2003:114-116).

Curzon (1977) menyatakan bahwa orientasi hukum pada dasarnya tidak bisa ditentukan batas-batasnya. Dalam kaitan itu, **Curzon** menyatakan bahwa pengkajian hukum sebagai upaya menguji nilai-nilai keadilan dalam perspektif ideologis senantiasa diperhadapkan

pada pilihan penggunaan metode hukum normatis-analisis (melihat hukum sebagai sistem peraturan-peraturan yang abstrak dan lembaga yang otonom) dan sosialogis (melihat hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat), dank arena itu ilmu hukum mempunyai hakikat interdisipliner.

Menurut **Radbruch**(**Bernard AriefSidharta**, 2008:76-78) tugas teori hukum adalah '*the classification of legal value and postulates up to their philosophieal foundation'*. Artinya mengambiil sebagai basisnya nilai-nilai serta postulat-postulat hukum, bukan peraturan hukum. Dalam kaitan itu, Friedmann (1953) menyatakan bahwa *'an attempt to give analyses of these philosophical and other non-juristic premise of legal theory".*Teori hukum memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti kaitan antara hukum dengan latar belakang konsepsi tentang manusia.

Dari uraian pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa tinjauan yuridis

memuat analisis melalui interpretasi-interpretasi hukum dan perundang-undangan, penalaran logis, penggunaan dasar-dasar teori hukum dalam pengkajian suatu masalah hukum, dalam hal ini adalah pengkajian hukum terhadap tindak pidana perjudian.Dan khusus dalam tulisan ini pengertian Tinjauan Yuridis yaitu suatu kajian yang membahas mengenai penerapan Hukum Pidana Materil yaitu delik

apa yang terjadi, siapa pelakunya, unsur-unsur delik yang terpenuhi, pidana dan pertanggungjawaban pidana.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut **Moeljatno**(2002:54) definisi dari delik atau tindak pidana adalah :

> "Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut."

Menurut **Pompe (AdamiChazawi,** 2002:72) yang mengemukakan bahwa suatu tindak pidana adalah:

> "Tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakn sebagai tindakan yang dapat dihukum."

Achmad Ali (2002:192) mengemukakan bahwa suatu tindak pidana "delik adalah pengertian umum tentang semua perbuatan yang melanggar hukum ataupun undang-undang dengan tidak membedakan apakah pelanggaran itu dibidang hukum privat ataupun hukum public, termasuk hukum pidana'.

Adapun istilah yang dipakai **Moeljatno dan Roeslan Saleh** (**Andi Hamzah**, 2008:86) dalam menerjemahkan *Strafbaarfeit* adalah istilah perbuatan pidana, dan **LedenMarpaung**(2009:7) menggunakan istilah "delik" **TerHaar**(**Moeljatno**, 2002:18) member definisi untuk delik yaitu tiap-tiap pengganggguan keseimbangan dari satu pihak atas

kepentingan penghidupan sesorang atau sekelompok orang. Definisi lain diterangkan bahwa definisi delik adalah perbuatan yang dianggap melanggar undang-undang atau hukum dimana si pelanggarnya dapat dikenakan hukuman pidana atas perbuatannya tersebut (**Yan PramadyaPuspa,** 1977:291)

Menurut **BambangWaluyo**(2008:6) pengertian tindak pidana (delik) adalah perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman (*StrafbareFeiten*). **R. AbdoelDjamali** (2005:175) menambahkan bahwa peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (delik) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

Selanjutnya menurut **Pompe**(**P.A.F. Lamintang**, 1997:182) perkataan "*strafbaarfeit"*itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum."

PA.F.Lamintang (1997:181), juga selanjutnya menguraikan beberapa pengertian mengenai pengertian *strafbaar feit* dari para ahli yakni :

a. Hazewinkel Suringa :

Strafbaar feit adalah suatu perilaku manusia yang suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan

sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalam undang-undang.

b. Simons :

> *Strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan dengan suatu tindakan yang dapat dihukum.

c. Pompe :

> Perkataan *strafbaar feit* adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Selanjutnya menurut Pompe, pengertian *strafbaar feit* dibedakan dalam dua macam, yaitu:

1. Definisi menurut teori, *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum
2. Definisi menurut hukum positif, *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dirumuskan oleh peraturan undang-undang sebagai perbuatan yang dapat dikenai tindakan hukum

J.E Jonkers (**Pipin Syarifin,**2000:51), memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian berikut.

1. Definisi Pendek, *Strafbaar feit* adalah suatu kejadian (feit) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang
2. Definisi panjang, *Strafbaar feit* adalah suatu kelakuanmelawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau karena alpa oleh

> orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Jalan pikiran menurut definisi pendek pada hakikatnya menyatakan bahwa setiap delik yang dapat dipidana harus berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang dan pendapat umum tidak dapat menyalahi ketetapan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Adapun definisi yang panjang menitikberatkan pada sifat melawan hukum dan pertanggungjawaban yang merupakan unsur-unsur yang telah dirumuskan secara tegas di dalam setiap delik, atau unsur-unsur tersembunyi yang secara diam-diam dianggap ada.

Sedangkan **Wirjono Prodjodikoro** (2003:1)menjelaskan tentang tindak pidana bahwa :

> Istilah tindak pidana itu sendiri adalah pelanggaran norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi sebagai hukum pidana.

Istilah tindak pidana hanya menunjukkan kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana apabila dilanggar. Apakah yang melanggar itu benar-benar dipidana seperti yang sudah diancamkan, ini tergantung kepada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan tindakannya itu yaitu dengan kesalahannya. Jadi tindak pidana dipisahkan demi pertanggungjawaban pidana. Lain halnya dengan *strafbaar feit* yang mencakup pengertian perbuatan dan kesalahan.

Bahwa untuk pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela dan ada pula asas hukum yang tidak tertulis ”tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”.

Andi Hamzah (1983:32)menyamakan *strafbaar feit* dengan istilah Inggris *criminal act* dengan alasan :

> *Pertama*, bahwa *criminal act* ini juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan kata lain sebagai akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum. *Kedua*, karena *criminal act* juga dapat dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility* juga dapat dipidananya seseorang selain daripada melakukan perbuatan pidana orang itu harus mempunyai kesalahan (*guilt*).

Beda halnya dengan istilah perbuatan pidana yang bersifat lebih abstrak dibandingkan dengan istilah peristiwa pidana yaitu bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan norma disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Disini larangan dijatuhkan kepada perbuatan dimana merupakan suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dari rumusan tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya 2 (dua) unsur tindak pidana (**PAF.Lamintang**, 1997:193-194), yaitu :

a. Unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- Unsur Perbuatan;
- Sifat melanggar hukum;
- Kualitas dari si pelaku;

- Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat

b. Unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus dan culpa);
- Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*misdrijven*) menunjuk pada suatu perbuatan, yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan Undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan rechtsdelichten. Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai perbuatan pidana karena ditentukan oleh Undang-Undang. Oleh karenanya disebut dengan *wetsdelicten*.

Buku II KUHPidana memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dalam buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada perkecualian seperti Pasal 351 KUHPidana (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-

kadang dicantumkan, mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Di samping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai obkjek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Menurut **AdamiChazawi,** (2002: 82) dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHPidana itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu :

1. Unsur tingkah laku;
2. Unsur melawan hukum;
3. Unsur kesalahan;
4. Unsur akibat konstitutif;
5. Unsur keadaan yang menyertai;
6. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;
7. Unsur tambahan untuk memperberat pidana;
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
9. Unsur objek hukum tindak pidana;
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana, dan
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana;

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang temasuk unsur subjektif, sedangkan unsur perbuatan si pelaku termasuk unsur objektif. Unsur melawan hukum adakalanya bersifat objektif, misalnya melawan hukum perbuatan mengambil pada pencurian (Pasal 362 KUHPidana) terletak bahwa dalam mengambil itu dari luar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif). Atau pada Pasal 251 KUHPidana pada kalimat “tanpa izin memerintah” juga pada Pasal 253 KUHPidana pada kalimat “menggunakan cap asli secara melawan hukum objektif”. Akan tetapi, ada

juga melawan hukum subjektif misalnya melawan hukum dalam penipuan (Pasal 378 KUHPidana), pemerasan (Pasal 368 KUHPidana), pengancaman (Pasal 369 KUHPidana) dimana disebutkan untuk mengantungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Begitu juga unsur melawan hukum pada perbuatan memiiliki dalam penggelapan (Pasal 372 KUHPidana) yang bersifat subjektif, artinya terdapat kesadaran bahwa memiliki benda orang lain yang ada dalam kekuasaannya itu merupakan celaan masyarakat.

Menurut **Moeljatno** (**P.A.FLamintang**, 1997:72) untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur yang meliputi :

a. Adanya perbuatan.
b. Yang dilarang (aturan Hukum).
c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar).

Perbuatan manusia saja boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tetapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataan benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang pada umumnya dijatuhi pidana karena melakukan tindakan yang bertentangan dengan Undang-undang.

C. Tindak Pidana Perjudian

1. Pengertian Tindak Pidana Perjudian

Judi merupakan suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya (untung-untungan).

Sementara di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (**Poerwadarminta**, 1995:419) perjudian adalah :

> "Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan, dan berjudi adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula."

Pengertian lain dari Judi, dapat dilihat dalam Kamus Istilah Hukum (**N.EAlgra** dan **RR.W. Gokkel**, 1983:186) yang menyebutkan perjudian sebagai, "*Hazardspel* atau kata lain dari *Kansspel*, yaitu permainan judi, permainan untung-untungan yang dapat dihukum berdasarkan peraturan yang ada"

Menurut **Kartini Kartono** (2005:56) bahwa:

> "Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya."

Sementara itu dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP mengartikan judi sebagai berikut :

> “Tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada keuntungan-keuntungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan permainan. Termasuk juga permainan judi adalah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya.”

Kata “dan lain-lainnya” dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP di atas, dijelaskan di dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah RI nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, antara lain adalah rolet, poker, hwa-hwa, nalo, adu ayam, adu sapi, adu kambing, pacuan kuda, dan karapan sapi.

Apa yang terdapat di dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh **R. Soesilo** (1981:178), yang menyatakan bahwa :

> Yang menjadi objek disini adalah “permainan judi” dalam bahasa asingnya*Hazardspel.* Bukan semua permainan masuk *Hazardspel,*yang diartikan*Hazardspel*yaitu (Pasal 303 ayat (3) KUHP) tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Selanjutnya dikemukakan bahwa yang juga masuk *Hazardspel*ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertaruhan lainnya. *Hazardspel*ialah misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kudok-ulo, roulette, bakarat,kempingkeles, kocok, keplek, tambola, dan lain-lain, juga masuk totalisator dalam perlombaan pacuan kuda, pertandingan sepakbola dan sebagainya. Tidak termasuk dalam *Hazardspel*misalnya domino,

bridge, ceki, koah, pei dan sebagainya yang biasa dijadikan sebagai hiburan.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Perjudian

Dari pemaparan diatas mengenai perjudian, maka ada 3 unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan perjudian, ketiga unsur tersebut adalah :

a. Permainan/perlombaan

Permainan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Perbuatan ini dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi pada dasarnya bersifat rekreatif, namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan, karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.

b. Untung-untungan

Untuk memenangkan perlombaan atau permainan, lebih banyak digantungkan pada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan, atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih.

c. Ada Taruhan

Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya, bahkan kadang istri pun bisa dijadikan taruhan.

Akibat adanya taruhan tersebut, maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut perjudian atau bukan.

Dari Uraian diatas, maka jelas bahwa segala perbuatan yang memenuhi ketiga unsur diatas meskipun tidak disebut dalam PP RI nomor 9 Tahun 1981 adalah masuk kategori perjudian meskipun dibungkus dengan nama-nama yang “cantik” sehingga Nampak seperti sumbangan, misalnya sumbangan dermawan sosial berhadiah (SDSB).

Bahkan sepakbola, tenis meja, bulutangkis, volley dan catur bisa masuk kategori judi, bila dalam prakteknya memenuhi ketiga unsur tersebut.

Dalam KUHP ada dua pasal yang mengatur tentang perjudian yaitu Pasal 303 dan Pasal 303 bis. Semantara itu, pembagian jenis perjudian menurut KUHP, adalah :

a. Kejahatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi. Kejahatan tersebut lebih lengkapnya dirumuskan dalam Pasal 303 KUHP, yakni :

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), barang siapa tanpa mendapat izin :

Ke-1 Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam usaha itu.

Ke-2 Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Ke-3 Menjadikan turut serta dalam permainan judi sebagai pencaharian.

2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk jalankan pencahariannya itu.

3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana yang pada umumnya untuk mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena permainnya lebih terlatih atau mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut lomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Dalam rumusan Pasal 303 KUHP diatas memuat 5 kejahatan mengenai perjudian yang terdapat dalam ayat (1) yaitu :

a. Dalam butir 1, memuat dua kejahatan;

b. Dalam butir 2, memuat dua kejahatan;

c. Dalam butir 3, memuat satu macam kejahatan.

Sedangkan dalam ayat (2) memuat tentang dasar pemberatan pidana, dan ayat (3) memuat tentang pengertian judi yang ada dalam ayat (1).

Lima kejahatan yang tersebut di atas mengandung unsur tanpa izin, dalam unsur tanpa izin inilah melekat unsur melawan hukum kelima kejahatan diatas.

I. Kejahatan Pertama

Kejahatan ini dimuat dalam butir pertama, yaitu kejahatan yang melarang yang tanpa izin dengan sengaja memberikan atau menawarkan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian.

Dari uraian tersebut, maka unsur kejahatan ini adalah:

- Unsur objektif :

a. Perbuatannya : Menawarkan dan memberikan kesempatan;

b. Objek : Untuk bermain judi tanpa izin;

c. Dijadikannya sebagai mata pencaharian.

- Unsur Subjektif :

Dalam kejahatan pertama ini, si pembuat tidak melakukan perjudian. Dalam kejahatan ini tidak termuat larangan untuk bermain judi, tetapi perbuatan yang dilarang adalah :

- Menawarkan kesempatan bermain judi;
- Memberikan kesempatan berjudi.

Menawarkan kesempatan disini berarti si Pembuat melakukan apa saja untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi, dengan menyediakan tempat dan waktu tertentu. Dalam hal ini, belum ada orang yang melakukan perjudian.

Sementara itu memberikan kesempatan berarti menyediakan peluang dengan sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi. Dalam hal ini sudah ada orang yang bermain judi.

Perbuatan menawarkan dan memberikan kesempatan haruslah dijadikan sebagai pencaharian, artinya perbuatan itu tidak dilakukan seketika melainkan berlangsung lama, dan dari perbuatan itu Pembuat mendapatkan uang yang dijadikannya sumber pendapatan untuk kehidupannya.

Selain pencaharian, dalam kejahatan pertama ini, juga harus dibarengi dengan unsur tanpa izin dari instansi yang berwenang. Tanpa adanya izin, berarti ada unsur melawan hukumnya.

II. Kejahatan Kedua.

Kejahatan yang kedua yang juga dimuat dalam butir I adalah tanpa izin dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha permainan judi. Dengan demikian terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Objektif.

- Perbuatannya : Turut serta;

- Objek : dalam suatu kegiatan usaha permainan judi tanpa izin.

- Unsur Subjektif.

- Dengan sengaja.

Pada kejahatan perjudian jenis ke 2 ini, perbuatannya adalah turut serta, artinya dia ikut terlibat dalam usaha permainan judi bersama orang lain.

Seperti pada bentuk pertama, dalam bentuk kedua ini juga memuat unsur dengan sengaja, akan tetapi kesengajaan ini lebih kepada unsur perbuatan turut serta dalam kegiatan usaha permainan judi, artinya bahwa si Pembuat menghendaki untuk melakukan perbuatan turut serta dan didasarinya bahwa keturutsertaannya itu adalah kegiatan permainan judi.

III. Kejahatan Ketiga.

Kejahatan perjudian bentuk ketiga ini adalah tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi. Unsur-unsurnya adalah :

- Unsur Objektif.

- Perbuatan : menawarkan atau member kesempatan;

- Objek : Kepada khalayak umum;

- Untuk bermain judi tanpa izin.

- Unsur Subjektif.

- Dengan Sengaja.

Kejahatan Perjudian ketiga ini sangat mirip dengan kejahatan perjudian bentuk pertama. Persamaannya adalah unsur perbuatan, yaitu menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi. Sementara perbedaanya adalah sebagai berikut :

1. Pada bentuk pertama, perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan tidak disebutkan kepada siapa ditujukan, bisa kepada seseorang atau beberapa orang, sedangkan kepada khalayak umum, jadi tidak berlaku kejahatan bentuk ketiga ini jika hanya ditujukan pada seseorang atau beberapa orang saja.
2. Pada bentuk pertama, secara tegas disebutkan bahwa kedua perbuatan itu dijadikan sebagai mata pencaharian, sedangkan pada bentuk ketiga ini tidak terdapat unsur pencaharian.

IV. Kejahatan Keempat

Kejahatan Perjudian bentuk keempat dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP adalah larangan dengan sengaja turut serta dalam menjalankan kegiatan usaha perjudian tanpa izin, dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Unsur Objektif
- Perbuatannya : Turut serta;
- Objeknya : dalam kegiatan usaha permainan judi tanpa izin.
- Unsur Subjektif
- Dengan sengaja.

Bentuk keempat ini juga hampir sama dengan bentuk kedua, perbedaannya terletak pada unsur turut sertanya. Pada bentuk kedua, unsur turut serta ditujukan pada kegiatan usaha perjudian sebagai mata pencaharian, sedangkan dalam bentuk keepmat ini, unsur turut sertanya ditujukan buka untuk mata pencaharian.

V. Kejahatan Kelima.

Pada bentuk kelima ini juga terdapat unsur serta, namun serta dalam bentuk kelima ini bukan lagi mengenai turut serta dalam menawarkan atau memberikan kesempatan unuk bermain judi, melainkan turut serta dalam permainan judi itu sendiri.

b. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP.

Perjudian yang dimaksud di atas diatur dalam pasal 303 bis, ditambah dengan UU No.7 tahun 1974 yang rumusannya sebagai berikut :

1) Diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun atau pidana denda maksimum sepuluh juta rupiah;

Ke-1 Barangsiapa yang menggunakan kesempatan sebagaimana tersebut dalam pasal 303, untuk bermain judi;

Ke-2 Barangsiapa yang turut serta bermain judi di jalan umum atau di suatu tempat terbuka untuk umum, kecuali jika untuk permainan judi tersebut telah diberi ijin oleh penguasa yang berwenang.

2) Jika ketika melakukan kejahatan itu belum lewat dua tahun sejak pemindanaan yang dulu yang sudah menjadi tetap Karena salah satu kejahatan ini, ancamannya dapat menjadi pidana penjara maksimum enam tahun, atau denda maksimum lima belas juta rupiah.

Dalam Pasal ini, terdapat dua jenis kejahatan tentang perjudian, jenis kejahatan itu adalah :

a) Bentuk I.

Pada bentuk pertama terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- Perbuatan : Bermain judi;
- Dengan menggunakan kesempatan yang diadakan dengan melanggar pasal 303 KUHP.

Kejahatan dalam Pasal 303 bis, tidak berdiri sendiri, melainkan bergantung pada terwujudnya Pasal 303 KUHP. Tanpa terjadinya pelanggaran Pasal 303 KUHP, maka pelanggaran Pasal 303 bis KUHP juga tidak ada.

b) Bentuk II.

Pada bentuk kedua ini unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Perbuatan : ikut serta bermain judi;
- Tempatnya : Jalan umum, pinggir jalan, tempat yang dapat dikunjungi umum;
- Perjudian itu tanpa izin dari penguasa yang berwenang.

3.Jenis-jenis Tindak Pidana Perjudian

Secara garis besar, perjudian dibagi ke dalam dua jenis, yaitu :

a. Perjudian yang bukan merupakan tindak pidana kejahatan yang apabila pelaksanaannya telah mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, seperti :

- Casino dan petak Sembilan di Jakarta;
- Undian berhadiah yang sudah berubahmenjadi undian sosial berhadiah;

Jenis perjudian diatas, bukan merupakan kejahatan karena mendapat ijin dari pemerintah dengan berlandaskan Undang-undang No.22 Tahun 1954 tentang Undian. Pasal 1 dan 2 dalam Undang-undang tersebut merumuskan sebagai berikut :

Undian yang diadakan itu ialah oleh :
a) Negara;
b) Oleh suatu perkumpulan yang diakui sebagai badan hukum atau oleh suatu perkumpulan yang terbatas pada anggota untuk keperluan sosial.

b. Perjudian yang merupakan tindak pidana kejahatan, apabila pelaksanaannya tanpa mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, seperti main dadu. Bentuk permainan ini sifatnya hanya mengandalkan ‘lucky’ atau hanya untung-untungan saja, karena hanya bergantung pada nasib baik atau buruk para pemain.

Sementara itu Dalam PP No.9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, perjudian dikategorikan dalam tiga macam, yaitu :

a. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari

- Roulette;
- Black Jack;
- Baccarat;
- Creps;
- Keno;
- Tombola;
- Super Ping-Pong;
- Lotto Fair;
- Satan;
- Paykyu;
- Slot Machine;
- Ji Si Kie;
- Big Six Wheel;
- Chuc a Luck;
- Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar;
- Pachinko;
- Poker;
- Twenty One;
- HwaHwe;

- Kiu-kiu.

b. Perjudian di Tempat Keramaian, antara lain:

- Lempar Gelang;
- lempar uang;
- Kim;
- Pancingan;
- Menembak sasaran yang tidak berputar;
- Lempar bola;
- Adu ayam;
- Adu sapi;
- Adu kerbau;
- Adu kambing;
- Pacuan kuda;
- Pacuan anjing;
- Mayong;
- Erek-erek.

c. Perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan

Perjudian dalam bentuk ketiga ini terdiri dari apa yang juga termasuk ke dalam perjudian di tempat keramaian, yang membuatnya berbeda adalah untuk yang ketiga ini didasari oleh faktor kebiasaan.

Tapi Salah Satu jenis perjudian yang sedang marak di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Gowa pada khususnya adalah judi kupon putih atau yang biasa disebut dengan *lotto buntut (Lotere*

totalisator Buntut) atau *judi togel (totok gelap).* Togel merupakan salah satu jenis permainan judi yang paling marak dan popular di Indonesia. Togel walaupun bersifat tidak resmi dan sembunyi-sembunyi, namun pengelolaannya dilakukan secara modern dengan agen yang tersebar di seluruh negeri, tak terkecuali di daerah yang penulis akan bahas dalam proposal ini, di Kabupaten Gowa.

Istilah Kupon Putih(Togel) telah sering dipergunakan oleh para pelaku ,maupun aparat penegak hukum sejak tahun 1969. Pada saat itu beberapa provinsi di Wilayah Indonesia memberikan izin resmi kepada pihak lain untuk mengadakan jenis permainan yang disebut lotto (lotteretotalisator). Lotto tersebut memiliki 49 nomor tebakan (dari angka 1-49) dan bagi pemain yang berhasil menebak dengan benar akan mendapatkan kelipatan 35 dari besarnya jumlah taruhan. Undian ini setiap malam hari akan diundi di dalam suatu tromol kaca yang telah terisi 49 bola pimpong yang telah bertuliskan angka 1-49 dan dilakukan depan umum serta disaksikan oleh para pejabat daerah maupun instansi lain yang terkait. Jenis Permainan Lotto ini besarnya taruhan minimal Rp. 100,-. Kesempatan inilah yang digunakan oleh oknum-oknum tertentu (bandar gelap) untuk melakukan praktek penjualan kupon diatas kertas putih dan dapat menerima taruhan dibawah Rp 100,- dengan mengikuti pemutaran atau undian yang resmi. Pelaksanaan permadi kalangan masyarakat daninan lotto (resmi) ini berlangsung hingga pada tahun 1972. Seiring dengan itu,

maka mulailah popular istilah Kupon Putih (togel/judi buntut) di kalangan masyarakat dan aparat penegak hukum.

Dan beberapa tahun kemudian terbitlah Undang-Undang tentang Penertiban Perjudian Nomor 6 tahun 1974 yang antara lain menyatakan bahwa perjudian dalam bentuk apapun merupakan suatu kejahatan.

Pada Tahun 1995 istilah kupon putih muncul kembali bersamaan dengan adanya undian yang disebut SDSB (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah) dengan mengundi 4 (empat) angka berturut-turut. Undian ini bersifat resmi dilakukan oleh pemerintah dibawah naungan Departemen Sosial. Untuk setiap pembelian Kupon berhadiah senilai Rp 1.000,- bila menjadi pemenang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 1.250.000,-. Namun disamping kegiatan tersebut, maka oknum-oknum tertentu kembali melakukan aksinya dengan membuka penjualan judi buntut dengan tebakan 2 (dua) angka, maka istilah Kupon Putih semakin Populer. Namun undian SDSB tersebut berakhir pada tahun 1966. Pada tahun 1997, para bandar gelap kupon putih mulai membuka kembali kegiatannya dengan mengikuti perlombaan pacuan kuda di Negara Malaysia, Singapore, dan Hongkong yang diadakan setiap hari senin, kamis, sabtu, dan minggu dengan jumlah kuda pacuan yang berlomba sebanyak 100 ekor. Setiap pemenang yang berhasil menebak nomor kuda pacuan yang memenangkan lomba akan menerima pembayaran dengan kelipatan 60 sampai dengan 70 kali dari besar taruhannya.

Aturan umum bermain Togel dan kebetulan berlaku juga di Kabupaten Gowa:

- 1 Kupon togel berharga Rp. 1000,-
- Setiap Kupon hanya bisa diisi dengan 1 bilangan (2 angka, 3 angka, atau 4 angka).

Jika tebakan benar, maka si pemain berhasil mendapatkan hadiah, dengan ketentuan sesuai jumlah angka tebakan yang dipasang :

Misalnya saja apabila seorang pemasang dengan jumlah dua bilangan angka yang dia pasang lalu kemudian tebakannya benar, maka jumlah nominal taruhannya akan dikalikan 60 (enam puluh). Apabila jumlah tiga

Bilangan angka yang dia pasang lalu kemudian tebakannya benar, maka jumlah nominal taruhannya akan dikalikan 300 (tiga ratus). Apabila jumlah empat bilangan angka yang dia pasang lalu kemudian tebakannya benar, maka jumlah nominal taruhannya akan dikalikan 2.500 (dua ribu lima ratus)

Teori probabilitas atau peluang yang merupakan bagian dari Matematika adalah suatu teori yang terinspirasi oleh masalah perjudian, dalam teori peluang terdapat istilah nilai harapan atau ekspektasi yang dapat digunakan untuk mengukur nilai harapan besar hadiah yang akan diterima dan variansi untuk mengukur resiko bermain togel.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan ini, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu tepatnya di Pengadilan Negeri Sungguminasa. Tempat penelitian tersebut dipilih oleh Penulis, Karen dianggap berkesesuaian dengan judul yang diangkat oleh Penulis.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan dalam 2 (dua) bagian yaitu :

1. Data Primer.

   Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara secara langsung dengan pihak terkait untuk memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan dengan judul penulis.

2. Data sekunder.

   Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur, dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan lainnya yang

relevan dengan materi penulisan. Data jenis ini diperoleh melalui perpustakaan atau dekomentasi pada instansi terkait.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Penelitian Pustaka dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, telah terhadap dokumen perkara serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Wawancara (*interview*) sehubungan dengan kelengkapan data yang akan dikumpulkan maka penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan judul yang ditulis.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh atau data yang berhasil dikumpulkan selama proses penelitian dalam bentuk data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Sehingga hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian "TOGEL" dalam Putusan Nomor 145/Pid.B/2012/PN.Sungguminasa.

Sebelum penulis membahas mengenai penerapan hukum pidana materil dalam kasus putusan nomor 145/Pid.B/2012/PN.Sungguminasa, maka penulis terlebih dahulu menguraikan ringkasan posisi kasus pada Putusan Nomor 145/Pid.B/2012/PN.Sungguminasa yaitu sebagai berikut :

1. Posisi Kasus

Putusan pidana Nomor 145/Pid.B/2012/PN.Sungguminasa tentang sebuah kasus mengenai tindak tidana terjudian "TOGEL" yang dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga. Terdakwa pada kasus ini bernama Supiaty Dg.Kanang Binti Salasa pada hari rabu tanggal 28 Maret 2012 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di rumah terdakwa di Kompleks Pasar Minasa Maupa Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, terdakwa telah 'tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan

kesempatan sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa terdakwa dengan tidak ada izin dari pihak yang berwenang telah menerima pemasangan nomor buntut (kupon putih) dari beberapa masyarakat dengan cara mencatat dan merekap nomor dan shio yang dipasang oleh pemasang pada setiap pemutaran hari senin, rabu, sabtu, dan minggu. Pemasang yang memasang dua angka tepat dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka jika angka yang dipasang kena (naik) maka dibayar sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan yang memasang shio dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan shio yang dipasang kena (naik) maka pemasang dibayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) apabila nomor/ angka maupun shio yang dipasang tidak kena/tidak naik maka pemasang dinyatakan kalah atas penjualan/pemasangan angka dan shio tersebut.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Kasus perkara tindak pidana perjudian "TOGEL" dengan Nomor Register Perkara PDM-32/SNGGU/04/2012 tertanggal 27 April 2012 yang dilakukan oleh terdakwa Supiaty Dg.Kanang Binti Salasa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dalam bentuk dakwaan subsidaritas/berlapis. Dakwaan Jaksa Penuntut umum yakni sebagai berikut :

Primair : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP tentang perjudian jo Undang-Undang No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian.

Subsidair **:**Pasal 303 bis ayat (1) KUHPidana

Terdakwa pada kasus ini bernama Supiaty Dg.Kanang Binti Salasa pada hari rabu tanggal 28 Maret 2012 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di rumah terdakwa di Kompleks Pasar Minasa Maupa Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, terdakwa telah menerima pemasangan nomor buntut (Kupon Putih) dari beberapa masyarakat dengan cara mencatat dan merekap nomor dan shio yang dipasang oleh pemasang.

Menurut hasil wawancara penulis dengan salah seorang Jaksa Penuntut Umum Ibu Nurhasanah Usman, S.H., menerangkan bahwa pada perkara No.145/Pid.B/2012/PN.Sungguminasa ini penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan berbentuk subsidaritas/berlapis, dimana dakwaan-dakwaan itulah yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di persidangan.

Untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum di persidangan mengajukan alat bukti yakni keterangan saksi dan alat bukti yang digunakan oleh terdakwa. Pada perkara ini Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa keterangan dari 2 (dua) orang saksi, keterangan dari terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku catatan rekapan kupon putih, 1 (satu) lembar ramalan shio tahun 2012, 33 (tiga puluh tiga) lembar rekapan kupon putih.

Berdasarkan dakwaan Penuntut Umum tersebut disertai dengan alat bukti dan barang bukti yang ada maka terdakwa diajukan ke muka pengadilan dengan dakwaan berbentuk subsidaritas/berlapis, yaitu perbuatan Terdakwa melanggar :

Primair **:** Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP tentang perjudian jo Undang-Undang No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian.

Subsidair **:** Pasal 303 bis ayat (1) KUHPidana

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan dikaitkan dengan pembuktian unsur dakwaan, maka menurut Jaksa Penuntut Umum dakwaan tunggal yang didakwakan kepada terdakwa tersebut dinyatakan terbukti, yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa dalam Hukum Pidana yang merupakan subyek hukum adalah setiap orang yang merupakan pendukung hak dan kewajiban;

Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa yang oleh Penuntut Umumbtelah diajukan sebagai pelaku suatu tindak pidana sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa disamping itu, Terdakwa Supiaty Dg. Kanang Binti Salasa sendiri selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya maupun segala yang berhubungan dengan Surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

2. Unsur Tanpa Hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa Supiaty Dg. Kanang Binti Salasa tidak memiliki ijin baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak yang berwajib untuk melakukan atau mengadakan permainan kupon putih dengan menggunakan uang.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur tanpa hak telah terpenuhi menurut hukum.

3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permainan judi atau *Hazardspel* dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan di peroleh fakta hukum sebagai berikut jika Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2012 sekitar Pukul 15.30 WITA, bertempat di Pasar Minasa Maupa, Kel. Tompobalang, Kec. Somba Opu, Kab.Gowa, Terdakwa ditangkap karena diduga bermain kupon putih (TOGEL). Bahwa cara Terdakwa bermain kupon putih (TOGEL) yaitu Terdakwa

mencatat dan merekap nomor dan shio yang dipesan oleh pemesan dan apabila orang memesan 2 (dua) angka dengan taruhan Rp.1000,- (seribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan apabila orang memesan shio dengan taruhan Rp.1000,- (seribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa alat yang terdakwa gunakan melakukan permainan judi kupon putih dengan menggunakan shio yang terdapat sebuah gambar binatang dan menggunakan nomor dalam beberapa jenis gambar namun terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara memasangnya, Dengan pemutaran permainan judi dalam 1 (satu) Minggu adalah 3 (tiga) kali yaitu setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Yang mana terdakwa melakukan permainan judi dirumah terdakwa dan tempat tersebut berada di pinggir jalan dan dapat dikunjungi oleh masyarakat umum. Dengan tidak diperlukan sebuah keahlian khusus dalam permainan hanya membutuhkan keberuntungan saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur memberikan atau menawarkan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak umum terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Bahwa dari uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam analisa hukum diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa

telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Nomor Register Perkara PDM-32/SNGGU/04/2012 tertanggal 27 April 2012 yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Supiati Dg.Kanang Binti Salasa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan Rutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah buku catatan rekapan kupon putih.
   - 1 (satu) lembar ramalan shio tahun 2012.
   - 33 (tiga puluh tiga) lembar rekapan kupon putih dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

4. Amar Putusan

Dalam perkara nomor 145/Pid.B/2012/PN.Sungguminasa, Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Supiati Dg.Kanang Binti Salasa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana ‘tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permaina judi”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah buku catatan rekapan kupon putih.
- 1 (satu) lembar ramalan shio tahun 2012.
- 33 (tiga puluh tiga) lembar rekapan kupon putih dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Putusan tersebut dibacakan dengan dihadiri oleh terdakwa dan penuntut umum.

B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian "TOGEL" dalam Putusan No.145/Pid.B/2012/PN.Sungguminasa.

1. Pertimbangan Hukum Hakim

Hakim sebelum memutus suatu perkara memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dipidana, hasil laporan pembimbing kemasyarakatan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Dalam amar putusan hakim menyebutkan dan menjatuhkan sanksi berupa:

1. Menyatakan terdakwa Supiati Dg.Kanang Binti Salasa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana 'tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permaina judi";

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) buah buku catatan rekapan kupon putih.
   - 1 (satu) lembar ramalan shio tahun 2012.
   - 33 (tiga puluh tiga) lembar rekapan kupon putih dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal-hal yang mejadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut adalah:

- Hakim mempertimbangkan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal-Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.
- Hakim mempertimbangkan oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi.
- Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan kenyataan yang telah diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

- Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas Tinda**k** Pidana yang dilakukan kepadanya oleh karena itu harus dijatuhi Pidana.
- Hakim mempertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan;
    a. Hal-hal yang memberatkan :
    - Perbuatan terdakwa tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat;
    - Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang memberantas perjudian;
    b. Hal-hal yang meringankan :
    - Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
    - Terdakwa belum pernah dihukum;
- Hakim mempertimbangkan oleh karena Terdakwa sudah menjalani masa penahanan sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
- Hakim mempertimbangkan bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan.
- Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap bukti yang diajukan di persidangan barang bukti bukti berupa 1 (satu) buah buku catatan rekapan kupon putih 1 (satu) lembar ramalan shio tahun 2012, 33 (tiga puluh tiga) lembar rekapan kupon putih diakui dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka statusnya dirampas untuk dimusnahkan.
- Hakim mempertimbangkan oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.
- Hakim mempertimbangkan keterangan dari saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

    a. Saksi Singgih Wahono, S.H.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2012, sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di Pasar Minasa Maupa Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, telah diduga ada permainan kupon putih (TOGEL) yang dilakukan oleh Terdakwa Supiati Dg.Kanang Binti Salasa.
- Bahwa pada awalnya saat itu saksi bersama dengan anggota Polsek Somba Opu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kompleks Pasar Minasa Maupa telah terjadi permainan jenis judi kupon putih (TOGEL), setelah itu saksi bersama anggota lainnya mendatangi lokasi dan menuju ke rumah terdakwa dan di depan rumah terdakwa ada seorang wanita menawarkan saksi untuk membeli kupon putih (TOGEL) sehingga saksi mengiyakannya, selanjutnya saksi diantar ke rumah terdakwa dan setelah di rumah terdakwa, kami membangunkan terdakwa yang sedang tidur selanjutnya kami melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa dan menemukan buku rekapan nomor yang sudah lama, tidak lama kemudian datang Lk.Zainuddin hendak memberi nomor di terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi di rumah terdakwa sendiri dan tempat tersebut berada di pinggir jalan dan dapat dikunjungi oleh masyarakat umum.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tanpa ijin dari pihak yang berwajib. Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar.

b. Saksi Andi Faisal Maddo

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2012, sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di Pasar Minasa Maupa Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, telah diduga ada permainan kupon putih (TOGEL) yang dilakukan oleh Terdakwa Supiati Dg.Kanang Binti Salasa.
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan anggota Polsek Somba Opu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kompleks Pasar Minasa Maupa telah terjadi permainan jenis judi kupon putih (TOGEL), setelah itu saksi bersama anggota lainnya mendatangi lokasi dan menuju ke rumah terdakwa dan di depan rumah terdakwa ada seorang wanita menawarkan saksi untuk membeli kupon putih

- (TOGEL) sehingga saksi mengiyakannya, selanjutnya saksi diantar ke rumah terdakwa dan setelah di rumah terdakwa, kami membangunkan terdakwa yang sedang tidur selanjutnya kami melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa dan menemukan buku rekapan nomor yang sudah lama, tidak lama kemudian datang Lk.Zainuddin hendak memberi nomor di terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi di rumah terdakwa sendiri dan tempat tersebut berada di pinggir jalan dan dapat dikunjungi oleh masyarakat umum.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tanpa ijin dari pihak yang berwajib. Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar.

  Atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Komentar Penulis

Komentar Penulis terhadap kasus Tindak Pidana Perjudian "TOGEL" di Sungguminasa ini sesungguhnya Pemerintah setempat harus lebih serius dalam menangani kejahatan ini. Karena di Kabupaten Gowa sendiri, jumlah kejahatan "TOGEL" ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berikut penulis melampirkan data kenaikan jumlah Tindak Pidana perjudian "TOGEL" di Sungguminasa dalam 6 tahun terakhir.

TAHUN	**JUMLAH KASUS TINDAK PIDANA PERJUDIAN 'TOGEL'**
2008	7 KASUS
2009	15 KASUS
2010	16 KASUS
2011	34 KASUS
2012	41 KASUS
2013	23 KASUS (PER APRIL)
JUMLAH	136 KASUS

Dalam table diatas, bisa dilihat jumlah tindak pidana perjudian "TOGEL" yang meningkat dalam 6 (enam) tahun terakhir di Sungguminasa. Atau dengan kata lain, jika Pemerintah dan penegak hukum setempat tidak serius atau menganggap remeh jenis perjudian yang satu ini, buka tidak mungkin seluruh elemen masyarakat ini bisa terjerat dan dimasuki 'virus' Judi kupon putih (TOGEL) ini.

Selain itu, dari pertimbangan hakim diatas, dapat dilihat bahwa Hakim telah mempertimbangkan berbagai hal, yakni mengenai tuntutan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, alasan pembenar dan pemaaf yang dalam hal ini tidak ditemukan, masa penahanan terdakwa,serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Putusan hakim sepatutnya memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak termasuk pelaku kejahatan atau antara pelaku-pelaku kejahatan. Secara yuridis seberat atau seringan apapun pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak akan menjadi permasalahan selama tidak melebihi batas minimum dan maksimum pemidanaan yang diancamkan dalam pasal yang bersangkutan , melainkan yang menjadi persoalan adalah apa yang mendasari atau apa alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya putusan berupa pemidanaan sehingga putusan yang dijatuhkan secara obyektif dapat diterima dan memenuhi rasa keadilan.

Selain itu Putusan Hakim hendaknya cukup memberikan efek jera kepada si Pelaku atau apabila Pelaku tersebut bisa dikatakan tulang punggung keluarga atau pencari nafkah sebuah keluarga, diharapkan putusan tersebut tidak ‘mematikan’ keluarga Terdakwa. Terhadap perkara No. 145/Pid.B/2012/PN.Sungguminasa Majelis Hakim sebelum mejatuhkan putusan melakukan pertimbangan-pertimbangan baik itu dari aspek yuridis maupun pertimbangan dari aspek psikologis dan sosiologis. Pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks yang paling penting dalam putusan hakim dan merupakan unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan rumusan delik yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar putusan Majelis Hakim.

Sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis ini dibuktikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, ketertangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan. Pada dasarnya fakta-fakta dalam persidangan berorientasi pada bagaimanakah tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana tersebut, apakah karena mungkin dilatarbelakangi kehidupan sosial Terdakwa yang masih dibawah rata-rata sehingga memutuskan mencari jalan 'pintas' dengan menawarkan jasa judi kupon putih (TOGEL) ini kepada masyarakat, ataupun disebabkan tingkat pendidikan Terdakwa yang rendah dan sama sekali tidak mengetahui apabila perbuatannya tersebut melanggar hukum dan Undang-Undang, kemudian bagaimanakah akibat langsung ataupun tidak langsung dari perbuatan terdakwa serta barang bukti apa yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan delik tersebut.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut kemudian diperoleh fakta-fakta untuk selanjutnya di musyawarahkan oleh Majelis Hakim dalam mengambil putusan. Selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan penghapus pertanggungjawaban pidana dan alasan pembenar bagi terdakwa dalam melakukan tindak pidana sehingga dengan demikian terdakwa adalah

subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut.

Pada perkara Nomor 145/Pid.B/2012/PN.Sungguminasa ini Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Perjudian”.

Putusan Hakim ini juga penulis kira sudah cukup tepat yakni Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP yang dimana unsur-unsur dari Pasal tersebut telah Terdakwa penuhi. Hal ini sudah sesuai dengan tuntutan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Tanggal 27 April 2012 No. Reg. Perkara PDM-32/SNGGU/04/2012 yaitu Terdakwa telah Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP**.**

Selain itu dalam menerapkan hukum yang akan digunakan dalam kasus tindak pidana perjudian ini, haruslah terpenuhi tujuan dari pemidanaan yakni akibat melakukan kejahatan maka seseorang akan dihukum dimana nantinya. Hukuman tersebut adalah merupakan balasan dari apa yang telah dilakukannya sehingga diharapkan dengan adanya hukuman ini dapat menjadi pelajaran dan pembinaan bagi seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana.

Dan jika melihat Keputusan Hakim yang menjatuhkan Pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan kepada Terdakwa, Penulis kira Keputusan Hakim ini sudah cukup tepat, dibanding tuntutan Jaksa

Penuntut Umum yang menuntut terdakwa didakwa untuk dipidana penjara selama 4 (Empat) bulan, mengingat hal-hal yang meringankan Hakim pada saat penjatuhan putusan selain karena Terdakwa sudah mengakui dan menyesali perbuatannya, dan karena Terdakwa belum pernah dihukum, adalah karena Terdakwa ini adalah tulang punggung keluarga. Hal inilah yang paling menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan sewaktu diwawancarai oleh Penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka yang dapat penulis simpulkan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Penerapan ketentuan pidana terhadap tindak pidana Perjudian "TOGEL" dalam perkara putusan nomor 145/Pid.B/2012/PN.Sungguminasa didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti. Selain itu, juga didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa. Dalam kasus ini, jaksa menggunakan dakwaan subsidaritas/berlapis yaitu penuntut umum mendakwakan Primair yaitu Pasal 303 ayat (1) (satu) ke-2 KUHP jo UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dan Subsidair yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP yang sudah sesuai karena Perbuatan Pelaku sudah memenuhi Unsur Tindak Pidana Perjudian itu sendiri, yaitu Unsur Barang siapa, Unsur Tanpa Hak dan Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi.

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam perkara putusan nomor 145/Pid.B/2012/PN.Sungguminasa telah sesuai. Berdasarkan penjabaran keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan alat

bukti serta adanya pertimbangan pertimbangan yuridis, hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa, serta memperhatikan undang-undang yang berkaitan yang diperkuat dengan keyakinan hakim.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah :

1. Setiap perkara sebaiknya terdakwa selalu didampingi oleh penasehat hukum.
2. Penulis berharap pemerintah setempat, dan penegak hukum memiliki visi yang sama dan saling bekerjasama untuk memberantas Kejahatan Perjudian “TOGEL” ini.
3. Penulis juga berharap akan peran aktif masyarakat dalam membasmi ‘penyakit masyarakat’ ini sendiri.Dengan kata lain, masyarakat bersedia melaporkan dan membantu mengawasi para pelaku Kejahatan perjudian “TOGEL” ini yang terjadi ditengah-tengah kehidupan mereka, bukan malah membiarkannya begitu saja.Hal ini semata-mata bertujuan mencegah semakin menyebarnya kejahatan perjudian “TOGEL” ini dalam elemen masyarakat di Kabupaten Gowa.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali, 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologi),* PT. Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta.

Andi Hamzah, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta.

BambangWaluyo, 2008. *Pidana dan Pemindanaan.* Sinar Grafika, Jakarta.

Bernard Arief Sidharta.2008. *Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum.*Jakarta: ReplikaAditama.

LedenMarapaung, 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana.* Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno, 2002.*Asas-Asas Hukum Pidana.*Rinike Cipta. Jakarta

P.A.F. Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

R. AbdoelDjamali, 2005. *Pengantar Hukum Indonesia,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

SatjiptoRahardjo. 2006. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Schravendijk. 2003. *Hukum Pidana Indonesia. Terjemahan.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

WirjonoProdjodikoro, 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Aditama.

Yan PramadyaPuspa, 1977. *Kamus Hukum*, *Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris,* Aneka Ilmu, Semarang.

Bacaan Lain :

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 1989.

KUHPidana, Moeljatno, 1992. Bumi Aksara, Jakarta.

Undang-undang No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

http://www.google/Pengertian-Perjudian (akses tanggal 15 Januari 2013)